



SALINAN

PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*Itsbat Nikah* yang diajukan oleh:

JAWIAH binti SABRAN, NIK 6305044107570060, tempat dan tanggal lahir Tapin, 01 Juli 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Keraton Raya No. 11 RT 001 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan

Pemohon;

Lawan

JAPAR. P bin PARWITAU, NIK 6371011007740014, tempat dan tanggal lahir Rantau, 10 Juli 1974, agama Islam, pekerjaan Sopir PT. SAK, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jl. A. Yani KM. 135 RT 001 RW 001 Desa Pandan Sari Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon I;

WAHYUDIN bin PARWITAU, NIK 6305043005760001, tempat dan tanggal lahir Rantau, 30 Mei 1976, agama Islam, pekerjaan Petugas Kebersihan DLH tapin, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Desa Perintis Raya RT 001 RW 001 Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon II;

MISLINAWATI binti PARWITAU, NIK. 6305026908800001, tempat tanggal lahir Rantau, 29 Agustus 1980, pekerjaan

Halaman 1 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Komp. PTPN XIII RT 011 RW 003 Kelurahan Tambarangan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon III;

MUHAMMAD NOOR bin PARWITAU, NIK. 6305040205840005, tempat tanggal lahir Rantau, 2 Mei 1984, agama Islam, pekerjaan Sopir DLH Tapin, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Perintis Raya RT 002 RW 001 Desa Keramat Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon IV;

ARBAINAH binti PARWITAU, NIK. 6305044412930001, tempat tanggal lahir Rantau, 4 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Jl. Keraton Raya No. 11 RT 001 RW 001 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;

Termohon V;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantau, Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu, tanggal 02 Maret 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 1 Februari 1973, Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama (**Almarhum PARWITAU bin KASMAN**) menurut agama Islam yang dilaksanakan di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, dinikahkan oleh Penghulu bernama ISMAIL dengan wali Nikah

Halaman 2 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah kandung Pemohon bernama SABRAN dengan mahar uang sebesar Rp. 4.500,- (empat ribu lima ratus rupiah) yang disaksikan oleh orang banyak serta 2 (dua) orang saksi yang ditunjuk bernama Parjo dan Gujaleha;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus Perawan dan **PARWITAU bin KASMAN** (almarhum) berstatus Jejaka;
3. Bahwa antara Pemohon dan **PARWITAU bin KASMAN** (almarhum) tidak ada hubungan darah atau semenda dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa dalam Perkawinan tersebut Pemohon dengan **PARWITAU bin KASMAN** (almarhum) telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak masing-masing bernama:
 - 4.1 Japar. P bin Parwitau, lahir pada 10 Juli 1974.
 - 4.2 Wahyudin bin Parwitau, lahir pada 30 Mei 1976.
 - 4.3 Mislinawati binti Parwitau, lahir pada 29 Agustus 1980.
 - 4.4 Muhammad Noor bin Parwitau, lahir pada 2 Mei 1984.
 - 4.5 Arbainah binti Parwitau, lahir pada 4 Desember 1993;
5. Bahwa sekarang suami Pemohon bernama **PARWITAU bin KASMAN** (almarhum) telah meninggal dunia pada 9 Desember 2022 berdasarkan Kutipan Akta Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6305-KM-02012023-0006 tertanggal 2 Januari 2022;
6. Bahwa selama perkawinan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan Pemohon dengan **PARWITAU bin KASMAN** (almarhum) sebagai suami Pemohon dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon **PARWITAU bin KASMAN** (almarhum) tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai sampai suami Pemohon meninggal dunia;
7. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dan setelah Pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan Pemohon dengan **PARWITAU bin KASMAN**

Halaman 3 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu



(almarhum) tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Surat Keterangan Tidak Terdaftar dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor P.009/Kua.17.04-01/Pw.01.02/2023 tanggal 21 Februari 2023;

8. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Perkawinan dari Pengadilan Agama Rantau, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus kelengkapan Administrasi Jaminan Hari Tua dari BPJS Ketenagakerjaan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Rantau c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Jawiah binti Sabran**) dengan **Parwita bin Kasman** (almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1973 di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon, Termohon I, Termohon II, Termohon III, Termohon IV dan Termohon V menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya apabila kedua belah pihak hadir dalam perkara kontensius wajib melewati proses mediasi, kecuali salah satunya perkara yang ditentukan dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yakni, perkara sengketa mengenai pencegahan, penolakan, pembatalan dan pengesahan perkawinan, sehingga dengan demikian perkara *a quo* tidak diwajibkan melalui proses mediasi;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa, oleh karena Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, maka Hakim mencukupkan tahap jawab jinawab Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Sudah Menikah, Nomor 474.2/001/NKH-KPG/I/2023, tanggal 5 Januari 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Kupang, Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor Nomor P.009/Kua.17.04-01/Pw.01.02/2023 tanggal 21 Februari 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara, Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian dari Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6305-KM-02012023-0006 tertanggal 2 Januari 2022, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin. Bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*), telah cocok dan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P.3;

B. Saksi:

1. **MASTINAH binti KASMAN**, NIK 6305044107500024, tempat dan tanggal lahir Tapin, 01 Juli 1950, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Keraton Raya RT 01 RW 01 Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah **kakak kandung** Almarhum suami Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya adalah suami istri, Saksi hadir saat Pemohon menikah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya menikah di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Februari 1973;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya dinikahkan oleh Penghulu bernama Ismail dengan Wali Nikah **ayah kandung** Pemohon bernama Sabran dengan mahar berupa Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum suaminya dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon dan Almarhum suaminya bernama Parjo dan Gujaleha;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan Almarhum Parwitau berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak pernah bercerai;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan yang digunakan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

2. BADARIAH binti SABRAN, NIK 6305034204590001, tempat dan tanggal lahir Batang Lantik, 02 April 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Jalan Hakim

Halaman 6 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samad RT 03 RW 02 Desa Batang Lantik Kecamatan Tapin Tengah Kabupaten Tapin. Saksi di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan almarhum suaminya dan para Termohon, karena Saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya adalah suami istri, Saksi hadir saat keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya menikah di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 1 Februari 1973;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya dinikahkan oleh Penghulu bernama Ismail dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon bernama Sabran dengan mahar berupa Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa pemikahan Pemohon dihadiri oleh orang banyak dan 2 (dua) orang saksi;
- Bahwa Saksi pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya sudah meninggal dan bernama Parjo dan Gujaleha;
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan almarhum suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada hubungan sedarah, semenda atau sesusuan;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya tidak ada yang keberatan terhadap pernikahannya;
- Bahwa selama pemikahan Pemohon dan almarhum suaminya dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan almarhum suaminya belum tercatat pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan untuk memperoleh akta autentik pernikahan untuk mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Halaman 7 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan para Termohon tidak mengajukan bukti apapun, selanjutnya Pemohon dan para Termohon memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan jawaban masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 1 Februari 1973 di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan di hadapan Penghulu bernama Ismail, dengan wali nikah yaitu **ayah kandung** Pemohon II yang bernama Sabran, dengan mahar berupa Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Parjo dan Gujaleha;
2. Perkawinan tersebut tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan mana pun sehingga Pemohon tidak memiliki buku nikah;
3. Tujuan Pemohon mengajukan perkara ini untuk mendapatkan kepastian hukum status perkawinan Pemohon dan mendapatkan buku nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa surat P.1 sampai dengan P.3 serta saksi-saksi yaitu: Mastinah binti Kasman dan Badariah binti Sabran;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Surat Keterangan Menikah) telah memenuhi syarat formal dan materiil, bukan merupakan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon telah hidup sebagai suami istri sejak tanggal 01 Februari 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan yang menerangkan tidak terdaftar dan tidak tercatatnya pernikahan Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin, bukti tersebut bukan akta autentik namun masih dapat dijadikan sebagai bukti permulaan yang menunjukkan bahwa pernikahan Pemohon dan Almarhum Parwitu bin Kasman tidak tercatat dan terdaftar dalam register pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, bukti tersebut akta autentik yang membuktikan bahwa **Parwitu bin Kasman** telah meninggal dunia pada tanggal 9 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara, saksi-saksi tersebut bukan orang yang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di hadapan sidang mengenai apa yang ia lihat dan dengar sendiri dan ternyata saling bersesuaian serta saling mendukung satu sama lain, atas dasar tersebut Hakim berkesimpulan bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi (vide Pasal 171, 172, 175, 308, dan 309 RBg), maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan almarhum Parwitu bin Kasman telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 1 Februari 2023 di Kelurahan Kupang Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan;
2. Bahwa pada saat dilaksanakan pernikahan tersebut, Pemohon berstatus perawan dan Parwitu bin Kasman berstatus jeaka;
3. Bahwa wali nikah dalam pernikahan Pemohon dan **Parwitu bin Kasman** adalah ayah kandung Pemohon bernama Sabran;

Halaman 9 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa yang menjadi penghulu dalam pernikahan Pemohon dan **Parwitau bin Kasman** adalah Penghulu bernama Ismail;
5. Bahwa akad pemikahan tersebut disaksikan oleh dua orang saksi bernama Parjo dan Gujaleha beragama Islam, baligh, berakal dan berlaku adil;
6. Bahwa mahar pemikahan yang diserahkan secara tunai kepada Pemohon berupa Rp4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah);
7. Bahwa sejak akad nikah dilangsungkan, Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam dan status pernikahan mereka tidak pernah dipermasalahkan oleh pihak ketiga;
8. Bahwa pernikahan yang dilakukan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, tidak terdapat hubungan nasab dan tidak pula terdapat hubungan keluarga semenda serta tidak terdapat hubungan sesusuan;
9. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman dikaruniai 5 (lima) orang anak;
10. Bahwa tujuan Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman mengajukan itsbat nikah adalah untuk dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta autentik perkawinan guna mengurus BPJS Ketenagakerjaan;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang menjadi wali pemikahan Pemohon adalah wali nasab yang berhak, yaitu ayah kandung Pemohon yang bernama Sabran, hal ini sesuai dengan Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon adalah dua orang dewasa bernama Parjo dan Gujaleha, hal ini sesuai dengan Pasal 24, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan antara Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman tersebut telah dilaksanakan dengan ijab kabul serta dengan mahar/mas kawin, hal ini sesuai dengan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman tidak terdapat pertalian nasab, pertalian kerabat semenda atau pertalian sesusuan seperti yang dimaksud dalam Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman, Almarhum Parwitau bin Kasman adalah satu-satunya suami Pemohon dan Pemohon satu-satunya istri dari Almarhum Parwitau bin Kasman dan terbukti selama ini tidak ada orang atau pihak ketiga yang keberatan dengan adanya perkawinan Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman tersebut serta keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad), sehingga Hakim menilai bahwa perkawinan Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman sesuai maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Petitum Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa terhadap petitum tentang sahnya perkawinan, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman pada tanggal 1 Februari 1973 tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pemikahan Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqh dalam Kitab *I'ānah al-Thalībīn* Juz IV halaman 304 yang berbunyi:

وَفِي الدَّعْوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صِحَّتُهُ وَشُرُوطُهُ مِنْ نَحْوِ وَلِيِّ
وَشَاهِدَيْنِ عُدُولٍ

Artinya: “Dalam permohonan (penetapan adanya) nikah seseorang terhadap perempuan, maka harus dikemukakan akan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;



Bahwa kedua saksi Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman telah mengetahui adanya hubungan suami istri di antara mereka dan selama ini tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atau bukti yang mengatakan lain terhadap pemikahan keduanya, karenanya Hakim sependapat pula dengan pendapat ahli fiqih Abdul Wahhab Khalaf dalam karyanya *Ushul Fiqh* halaman 390 di bawah ini:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةً زَوْجَةً فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya: *“Barang siapa mengetahui bahwasanya seorang wanita itu sebagai istri seorang laki-laki, maka hal demikian dapat dihukumkan adanya pernikahan selama tidak ada bukti lain yang menentukan lain (putusnya perkawinan)”*;

Bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 sampai dengan 8 yang telah terbukti sebagaimana diuraikan di atas, maka petitum angka 2 permohonan Pemohon dikabulkan, sehingga pemikahan Pemohon dan Almarhum Parwitau bin Kasman tersebut patut dinyatakan sah sebagaimana diktum angka 2 penetapan ini;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum *syari* yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**JAWIAH binti SABRAN**) dengan **Parwitau bin Kasman** yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1973 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapin Utara Kabupaten Tapin;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.075.000,00 (satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 13 Maret 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syakban 1444 Hijriah, oleh **Wafda Husnul Mukhiffa, Lc** sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Rosehan Rizani, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim Tunggal,

Wafda Husnul Mukhiffa, Lc

Panitera Pengganti,

Rosehan Rizani, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp60.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
2. Proses : Rp75.000,00
3. Panggilan : Rp890.000,00
4. Meterai : Rp10.000,00

Halaman 13 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp1.075.000,00

Terbilang (*satu juta tujuh puluh lima ribu rupiah*).

Halaman 14 dari 14 halaman, Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.Rtu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)